Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 1, February 2026, P. 623-628
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18456882

Menegakkan Prinsip Keadilan Gender dalam Kerangka Hukum Islam

Upholding Gender Justice Principles within the Framework of Islamic Law

Din Alief Alwan Aldin[1], Befri Alfian[2], Kurniati[3*]
[123]Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin
Email korespondensi*: kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Perkembangan wacana keadilan gender dalam Islam kontemporer menunjukkan keragaman paradigma pemikiran yang signifikan, terutama dalam merespons ketegangan antara teks normatif *fiqh* klasik dan tuntutan kesetaraan modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan karakteristik paradigma pemikiran hukum Islam, implikasi kritisnya terhadap penerapan hukum keluarga, serta nilai-nilainya dalam konteks *maqasid al-syariah*. Menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan studi pustaka normatif-empiris, analisis dilakukan melalui pemetaan paradigma tekstual dan kontekstual, evaluasi kritis, dan rekonstruksi transformasional berbasis Al-Qur'an dan Hadis. Hasil menunjukkan kesenjangan antara prinsip ontologis kesetaraan dalam Al-Qur'an dan praktik hukum formalistik yang masih dipengaruhi budaya patriarki, di mana dominasi pendekatan tekstual belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan bagi perempuan. Penelitian merekomendasikan sintesis paradigma untuk pengembangan hukum Islam yang lebih aplikatif, inklusif, dan berkeadilan gender.
Kata Kunci: *keadilan gender, hukum Islam, paradigma pemikiran, maqasid al-syariah, kesetaraan.*

Abstract

The development of gender justice discourse in contemporary Islam demonstrates a significant diversity of paradigms of thought, particularly in responding to the tension between classical fiqh normative texts and modern equality demands. This study aims to analyze the differences in the characteristics of Islamic legal thought paradigms, their critical implications for the implementation of family law, and their values in the context of maqasid al-sharia. Using a descriptive-qualitative approach with a normative-empirical literature study, the analysis is carried out through mapping textual and contextual paradigms, critical evaluation, and transformational reconstruction based on the Qur'an and Hadith. The results show a gap between the ontological principle of equality in the Qur'an and formalistic legal practices that are still influenced by patriarchal culture, where the dominance of textual approaches has not fully realized the benefit (maslahah) for women. The study recommends a paradigm synthesis for the development of applicable, inclusive, and gender-just Islamic law.
Keywords: *gender justice, Islamic law, paradigm of thought, maqasid al-sharia, equality.*

Article Info
Received date: 22 January 2026 Revised date: 29 January 2026 Accepted date: 1 February 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan wacana hukum Islam kontemporer telah mengalami transformasi signifikan sejak munculnya kesadaran global mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender pada paruh kedua abad ke-20. Dimulai dari semangat Islam sebagai agama yang membawa revolusi sosial pada abad ke-7 dengan mengangkat derajat perempuan melalui pemberian hak waris, hak kepemilikan, dan hak publik, diskursus ini kini berkembang menjadi perdebatan yang kompleks mengenai relevansi produk hukum klasik di era modern. Namun, perkembangan ini diiringi dengan munculnya berbagai paradigma pemikiran yang berbeda dalam memahami dan mengimplementasikan teks-teks syariah. Perbedaan paradigma bukan hanya sekadar perdebatan akademis di ruang kuliah, melainkan memiliki implikasi praktis yang signifikan terhadap putusan pengadilan agama, regulasi hukum keluarga, dan pola relasi sosial masyarakat Muslim.

Di satu sisi, diskursus keadilan gender dalam Islam berkembang melalui beragam paradigma pemikiran yang saling berkontestasi. Mengacu pada pemetaan pemikiran hukum Islam kontemporer, terdapat polarisasi antara pendekatan tekstual-normatif dan pendekatan kontekstual-substantif.

Paradigma tekstual cenderung mempertahankan pemaknaan literal terhadap ayat-ayat gender, seperti konsep *qawwam* (kepemimpinan laki-laki) dan pembagian waris 2:1, sebagai ketentuan dogmatis yang bersifat statis dan ahistoris. Sebaliknya, paradigma kontekstual memandang bahwa hukum Islam harus dipahami semangat moralnya (*moral ideal*), bukan hanya bunyi teks legalnya (*legal specific*), sehingga ketentuan hukum dapat berubah seiring perubahan *illat* (alasan hukum) dan konteks sosial kemasyarakatan.

Melihat penelitian sebelumnya, kajian mengenai gender dalam Islam kebanyakan masih berfokus pada pemetaan tafsir parsial atau kritik sosiologis terhadap budaya patriarki. Kajian-kajian ini menegaskan bahwa ketimpangan gender sering kali bukan bersumber dari wahyu Ilahi, melainkan dari konstruksi sosial yang membungkus tafsir keagamaan. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik membedah bagaimana "kerangka hukum" (*legal framework*) Islam itu sendiri dapat direkonstruksi untuk menampung nilai-nilai keadilan gender tanpa kehilangan otentisitas syariah. Hal ini penting karena sering kali terjadi benturan antara keinginan menegakkan keadilan gender dengan ketakutan dianggap melanggar syariat.

Perbedaan paradigma ini memunculkan pro dan kontra dalam tubuh umat Islam. Dari sisi pro, keberagaman tafsir dianggap sebagai kekayaan intelektual (*ikhtilaf al-rahmah*) yang memungkinkan Islam beradaptasi dengan zaman. Pendekatan yang berlandaskan *maqashid al-syariah* (tujuan hukum Islam) membantu menghadirkan kerangka hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal teks, tetapi juga pada perlindungan harkat dan martabat perempuan sebagai manusia utuh (*insan kamil*). Ini menjadi jawaban atas kegagalan sistem hukum sekuler yang sering kali mengabaikan dimensi spiritualitas dalam relasi keluarga, sekaligus kritik terhadap kejumudan pemikiran yang membelenggu perempuan.

Namun, dari sisi kontra, keberagaman paradigma ini sering kali menimbulkan problem serius dalam aspek kepastian hukum dan implementasi di masyarakat. Perbedaan penafsiran terhadap konsep "adil" membuat praktik hukum Islam di lapangan cenderung ganda; di satu sisi mengagungkan kemuliaan ibu, namun di sisi lain masih melegitimasi praktik subordinasi seperti pernikahan dini atau kekerasan dalam rumah tangga dengan dalih hak suami. Kritik muncul karena sejumlah produk pemikiran fiqh klasik yang bias gender masih dijadikan rujukan utama tanpa filter kritis, sehingga tantangannya besar ketika harus diterapkan pada realitas sosial modern yang menuntut egaliterianisme.

Penelitian ini menjadi penting karena menawarkan pemahaman yang lebih jernih mengenai dinamika paradigma keadilan gender dalam kerangka hukum Islam yang selama ini sering diperdebatkan secara emosional. Di tengah kritik feminisme sekuler yang menganggap agama sebagai sumber masalah, kajian ini memberikan kontribusi strategis untuk membuktikan bahwa Islam memiliki mekanisme internal (*internal mechanism*) melalui *maqashid al-syariah* untuk melakukan koreksi diri dan mewujudkan keadilan. Penelitian ini juga membantu mengidentifikasi kekuatan metodologis dalam hukum Islam untuk merekonstruksi relasi kuasa yang timpang menjadi relasi kesalingan (*mubadalah*). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perbedaan karakteristik paradigma pemikiran hukum Islam dalam memandang relasi gender?; (2) Bagaimana analisis kritis implementasi prinsip keadilan gender dalam kerangka hukum Islam kontemporer?; dan (3) Bagaimana nilai-nilai pemikiran Islam kontemporer, khususnya *maqashid al-syariah*, dapat dijadikan landasan penegakan keadilan gender. Ketiga rumusan ini akan dibedah untuk menemukan titik temu antara teks wahyu dan konteks realitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif dinamika pemikiran hukum Islam terkait gender, dengan menganalisis perbedaan karakteristik paradigma tekstual dan kontekstual serta implikasinya terhadap penerapan hukum. Melalui analisis kritis terhadap aspek konseptual dan operasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengayaan khazanah keilmuan hukum Islam di UIN Alauddin Makassar, sekaligus manfaat praktis sebagai rujukan bagi

akademisi dan praktisi hukum dalam merumuskan pembaruan hukum keluarga yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip *rahmatan lil alamin*.

METODE

Penelitian ini menggunakan Metodologi Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan normatif-empiris. Penelitian ini berfokus pada kajian literatur (*library research*) untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan pemikiran paradigma hukum Islam terkait relasi gender (tekstual dan kontekstual) berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an, Hadis, dan *maqasid al-syariah*, serta menilai relevansinya terhadap praktik hukum keluarga modern. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-empiris, yaitu mengkaji norma dan teori hukum Islam mengenai hak-hak perempuan sekaligus menelaah penerapannya dalam realitas sosial dan regulasi hukum positif.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer berupa Al-Qur'an dan Hadis serta peraturan perundang-undangan terkait, dan data sekunder berupa buku, kitab tafsir, dan jurnal hukum Islam, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan 3 cara yaitu; Analisis Deskriptif digunakan untuk memetakan dan menggambarkan karakteristik paradigma pemikiran hukum Islam, yaitu mazhab tekstual-normatif dan kontekstual-substantif, berdasarkan konsep dasar dan pandangannya terhadap isu gender. Analisis Kritis digunakan untuk menilai secara mendalam implikasi perbedaan paradigma tersebut terhadap praktik ketidakadilan gender, dengan menelaah kesenjangan antara idealitas syariah dan realitas implementasi hukum. Analisis Transformasi digunakan untuk merumuskan arah rekonstruksi hukum Islam agar lebih aplikatif dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan (*al-'adl*) dan kesalingan (*mubadalah*) dalam menjawab tantangan kemanusiaan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa kontemporer, paradigma hukum Islam terkait gender semakin berkembang seiring dengan kompleksitas persoalan sosial. Dinamika global mendorong para pemikir dan pengkaji hukum Islam mempertanyakan universalitas dan relevansi keadilan dari sejumlah produk tafsir klasik yang dinilai bias gender. Perdebatan yang muncul tidak lagi terbatas pada aspek ibadah murni (*mahdhah*), tetapi telah menyentuh aspek fundamental relasi kemanusiaan (*muamalah*), seperti kepemimpinan dalam keluarga, hak perwalian, hingga peran publik perempuan. Sebagaimana sejarah mencatat, Islam datang dengan semangat pembebasan untuk mengangkat harkat perempuan. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, interpretasi terhadap teks-teks suci sering kali terkooptasi oleh budaya patriarki lokal, sehingga melahirkan produk hukum yang seolah-olah menomorduakan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan yang jelas mengenai bagaimana paradigma pemikiran hukum Islam bekerja dan berimplikasi pada tatanan hukum modern.

Perbedaan Karakteristik Pemikiran Hukum Islam dalam Memandang Gender

Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan dinamika yang beragam dalam merespons isu kesetaraan gender. Hukum Islam tidak lagi dipahami semata-mata sebagai dogmatika teks yang kaku, melainkan sebagai sistem nilai yang berinteraksi dengan realitas zaman. Kondisi ini melahirkan polarisasi paradigma pemikiran dengan karakteristik yang berbeda dalam memaknai keadilan gender. Secara umum, literatur kontemporer mengelompokkan pemikiran tersebut ke dalam dua arus utama, yaitu paradigma Tekstual-Normatif dan paradigma Kontekstual-Substantif.

Paradigma Tekstual-Normatif cenderung memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis secara harfiah (literal) tanpa mempertimbangkan konteks sosio-historis saat ayat tersebut turun. Karakteristik utama paradigma ini adalah meyakini bahwa ketentuan seperti laki-laki sebagai pemimpin (*qawwam*) dan pembagian waris 2:1 adalah ketetapan kodrati yang bersifat abadi dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam pandangan ini, keadilan didefinisikan sebagai penempatan sesuatu sesuai "kodrat"-nya, di mana perempuan dianggap memiliki domain domestik dan laki-laki domain publik. Pendekatan ini sering kali

menolak penggunaan analisis gender sebagai pisau bedah hukum karena dianggap sebagai produk Barat yang sekuler.

Sebaliknya, paradigma Kontekstual-Substantif memandang bahwa hukum Islam memiliki dua dimensi: dimensi partikular (konteks lokal Arab masa lalu) dan dimensi universal (prinsip keadilan abadi). Karakteristik paradigma ini menekankan pada penemuan *illat* (alasan hukum) dan *maqasid al-syariah*. Misalnya, kepemimpinan laki-laki dalam QS. An-Nisa: 34 dipahami bukan sebagai keunggulan teologis, melainkan fungsi sosiologis yang dikaitkan dengan kewajiban menafkahi. Jika perempuan menjadi tulang punggung keluarga, maka konsep kepemimpinan tersebut dapat bersifat cair dan fungsional. Paradigma ini menggunakan metodologi tafsir *mubadalah* (kesalingan) yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar yang sama-sama memiliki mandat sebagai *khalifah fil ardh*.

Analisis Kritis Implementasi Prinsip Keadilan Gender dalam Hukum Islam Kontemporer

Perbedaan karakteristik dalam pemikiran hukum Islam berdampak langsung pada perumusan regulasi hukum keluarga dan putusan peradilan agama. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara idealitas Islam yang memuliakan perempuan dengan realitas implementasi hukum positif di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia.

Dominasi pendekatan tekstual dalam beberapa pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau putusan hakim sering kali menghasilkan keadilan yang bersifat prosedural-formalistik, namun belum menyentuh keadilan substansial. Sebagai contoh, dalam kasus nusyuz (pembangkangan), konsep ini sering kali hanya diterapkan secara sepihak kepada istri, sementara suami yang menelantarkan keluarga jarang dikategorikan sebagai *nusyuz* dalam praktik peradilan konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap teks fiqh klasik sering kali mengabaikan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (memperlakukan pasangan dengan baik) yang menjadi pondasi perkawinan.

Selain itu, pendekatan yang kaku terhadap konsep perwalian dan saksi perempuan dalam beberapa kasus hukum menunjukkan bahwa sistem hukum kita masih bergulat dengan bias patriarki yang berlindung di balik dalil agama. Kritik muncul karena implementasi hukum semacam ini dinilai gagal menangkap pesan utama Al-Qur'an untuk melindungi kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan sintesis kritis yang mengintegrasikan teks wahyu dengan realitas zaman agar hukum Islam tidak kehilangan relevansinya sebagai instrumen keadilan sosial.

Nilai-Nilai Pemikiran Islam Kontemporer Terhadap Penegakan Keadilan Gender

Untuk mewujudkan hukum Islam yang responsif gender, diperlukan internalisasi nilai-nilai pemikiran Islam kontemporer yang berbasis *maqasid al-syariah*. Berikut adalah nilai-nilai utama yang menjadi landasan rekonstruksi hukum:

1. Nilai Keadilan (*Al-'Adl*) dalam Relasi Kuasa Nilai keadilan menjadi landasan ontologis dalam pemikiran Islam kontemporer. Keadilan gender tidak dipahami sebagai "kesamaan matematis" (50:50), melainkan keadilan proporsional yang memanusiakan perempuan. Dalam konteks hukum keluarga, prinsip ini menolak segala bentuk subordinasi dan diskriminasi. Keadilan menuntut agar hak-hak perempuan dalam pernikahan, perceraian, dan pengasuhan anak dilindungi setara dengan laki-laki.
2. Nilai Maslahah (Kemaslahatan) sebagai Orientasi Hukum Pemikiran Islam kontemporer menempatkan *maslahah* sebagai tujuan tertinggi syariat. Segala bentuk tafsir yang melahirkan kemudaratan (kerusakan) bagi perempuan—seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernikahan anak di bawah umur, atau pemiskinan perempuan pasca-cerai—harus ditolak karena bertentangan dengan tujuan syariat, meskipun memiliki landasan fiqh klasik. *Maslahah* perempuan adalah bagian integral dari *maslahah* umat.
3. Nilai Kesalingan (*Mubadalah*) dalam Hak dan Kewajiban Nilai ini menjadi tawaran metodologis baru dalam studi hukum Islam. *Mubadalah* menekankan bahwa setiap ayat yang menyapa laki-laki, pada dasarnya juga menyapa perempuan, dan sebaliknya. Dalam rumah

tangga, nilai ini menghapus relasi "majikan-hamba" dan menggantinya dengan relasi kemitraan (*partnership*). Suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi, saling melindungi, dan saling menguatkan (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*).

4. Nilai Keseimbangan (*Tawazun*) Peran Publik dan Domestik Hukum Islam kontemporer mendekonstruksi pembakuan peran kaku. Nilai *tawazun* mengajarkan keseimbangan di mana perempuan memiliki hak untuk berkiprah di ranah publik (ekonomi, politik, pendidikan) sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah dan Aisyah r.a., sementara laki-laki juga didorong untuk terlibat dalam urusan domestik dan pengasuhan anak sebagaimana teladan Nabi Muhammad SAW.
5. Nilai Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Egaliter Hukum Islam tidak boleh statis, melainkan harus menjadi agen transformasi sosial. Penerapan prinsip keadilan gender dalam kerangka hukum Islam bertujuan untuk mengubah struktur masyarakat yang patriarkis menuju masyarakat yang egaliter dan berkeadaban. Hukum berfungsi mengedukasi masyarakat bahwa memuliakan perempuan adalah indikator ketakwaan, bukan sekadar etika sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendekatan antara paradigma tekstual-normatif dan kontekstual-substantif berpengaruh signifikan terhadap arah penegakan prinsip keadilan gender. Dominasi pendekatan tekstual dalam praktik hukum positif sering kali menimbulkan kesenjangan antara idealitas Al-Qur'an yang egaliter dengan realitas sosial yang masih diskriminatif, di mana kepatuhan formal terhadap bunyi teks *fiqh* klasik belum sepenuhnya mewujudkan keadilan substansial bagi perempuan. Sementara itu, pendekatan kontekstual menawarkan visi Islam yang lebih humanis dan adil, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek legitimasi sosial dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan sintesis kritis yang mengintegrasikan otentisitas teks wahyu dengan realitas zaman (*ibn al-waqt*) melalui metode *maqasid al-syariah*, agar hukum Islam dapat bertransformasi menjadi instrumen perlindungan hak asasi perempuan yang relevan, inklusif, dan mampu mewujudkan tatanan keluarga yang *sakinah* serta masyarakat yang berkeadaban.

REFERENSI

Engineer, A. A. (2004). *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Faqihuddin, A. K. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Hasyim, S. (2001). *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan.

Mernissi, F. (1994). *Wanita di Dalam Islam*. Bandung: Pustaka.

Mulia, S. M. (2004). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Jakarta: Mizan.

Nasution, K. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.

Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.

Shihab, M. Q. (2005). *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.

Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Wadud, A. (2006). *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford: Oneworld Publications.